

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Administratif

Kelurahan Kelayan Barat terletak di dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data resmi kelurahan, luas wilayahnya sekitar $\pm 29,45$ hektar. Topografi wilayah ini relatif datar, dengan ketinggian rata-rata sekitar 0,16 meter di bawah permukaan laut ($-0,16$ m), dan sebagian besar lahan dipengaruhi oleh pasang surut sungai.⁴⁵

Dari segi administratif, Kelurahan Kelayan Barat dibagi menjadi 15 RT dan 1 RW.⁴⁶ Batas-batas wilayah kelurahan bisa kamu uraikan misalnya sisi utara, selatan, timur, dan barat berdasarkan peta kota atau dokumen tata ruang kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin secara umum berada dalam koordinat $\pm 3^{\circ}15'$ hingga $3^{\circ}22'$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}32'$ hingga $114^{\circ}39'$ Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata sekitar 0,16 meter (dataran rendah).⁴⁷

Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kelurahan Kelayan Barat

⁴⁵ *Gambaran Umum Kewilayahan*, 2024., diakses 27 September 2025.

⁴⁶ *Sejarah Kelurahan Kelayan Barat*, 2017, diakses 27 September 2025.

⁴⁷ “Profil Kota Banjarmasin,” *Website Pemerintah Kota Banjarmasin*, 2017, diakses 30 September 2025.



Sumber : <https://kelayanbarat.banjarماسinkota.go.id/p/gambaran-umum-kewilayahan.html?m=0> (2025)



Sumber : https://rm.id/images/berita/med/peringatan-hari-habitat--kota-dunia-3-penataan-permukiman-kumuh-kelayan-barat_144447.jpg (2022)

2. Sejarah Perkembangan Wilayah

Sejarah administratif Kelurahan Kelayan Barat menunjukkan bahwa dahulu ini merupakan bagian dari Kelurahan Kelayan Barat I, yang kemudian dimekarkan menjadi beberapa desa/kelurahan baru. Salah satu rujukan menyebutkan bahwa Kelurahan Kelayan Barat adalah asal muasalnya Kelurahan Kelayan Barat I yang dimekarkan menjadi empat desa yaitu Desa

Kelayan Barat, Kelayan Luar, Kelayan Tengah, dan Kelayan Dalam.⁴⁸ Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-502 tanggal 22 September 1980, Desa Kelayan Barat diubah menjadi status Kelurahan Kelayan Barat.

Dari sisi urbanisasi dan pertumbuhan pemukiman, Kelayan Barat berada di kawasan yang strategis karena berada di dekat alur sungai dan akses transportasi sungai Kota Banjarmasin (Sungai Kelayan). Kawasan ini sejak lama telah menjadi daerah permukiman padat dan berkembang dengan gang-gang perumahan yang saling berdekatan (*dense housing*).⁴⁹

Contoh unsur sejarah budaya yang relevan adalah Masjid Muhammadiyah Kelayan, berdiri sejak 1938, yang menunjukkan bahwa kawasan ini sudah memiliki aktivitas sosial keagamaan sejak masa lampau.⁵⁰

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data “Satu Data Kota Banjarmasin”, Kelurahan Kelayan Barat memiliki data jumlah penduduk tahun 2023 (menurut produk administrasi kelurahan). Kelayan Barat memiliki luas sekitar 24,95 hektar dan populasi 5.425 jiwa. Dari data itu, kepadatan dihitung sekitar $(5.425 \text{ jiwa} / 0,2495 \text{ km}^2) = 21.722 \text{ jiwa/km}^2$.⁵¹

⁴⁸ *Sejarah Kelurahan Kelayan Barat*, 2017, diakses 30 September 2025,

⁴⁹ *Sejarah Kelurahan Kelayan Barat*, 2017.

⁵⁰ *Sejarah Kelurahan Kelayan Barat*, 2017.

⁵¹ “Satu Data | Kota Banjarmasin,” diakses 30 September 2025.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung dengan 5 orang yang memberikan informasi yaitu Kepala Bidang Perumahan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan 4 orang warga Kelurahan Kelayan Barat maka diperoleh gambaran mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penataan Kawasan Kumuh Di Kelurahan Kelayan Barat Kota Banjarmasin, dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Informan ke-1

Nama	: Agus Herri Wijayadi, S. T.
Jabatan	: Kepala Bidang Kawasan Perumahan (DISPERKIM)
Umur	: 49 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin, dijelaskan bahwa lahirnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 dilatarbelakangi oleh kebutuhan adanya landasan hukum yang jelas bagi pemerintah kota dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Perda ini memiliki perbedaan mendasar dengan aturan sebelumnya karena bersifat simplifikasi, yakni menggabungkan beberapa perda terdahulu seperti perda rumah susun, perda prasarana,

sarana, dan utilitas (PSU), serta perda pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dalam implementasinya, pemerintah kota melalui Disperkim telah menjalankan berbagai program yang selaras dengan perda ini. Program tersebut meliputi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), serta pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Seluruh program dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, diawali dengan tahap perencanaan yang melibatkan berbagai pihak dan memperhatikan masukan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan serta keterbatasan anggaran. Setelah program selesai, pemerintah juga melakukan pengawasan untuk menjamin kualitas pekerjaan yang tepat waktu dan tepat mutu. Tahapan implementasi ini ditutup dengan pembinaan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) sebagai strategi keberlanjutan agar infrastruktur yang sudah dibangun dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat.

Target utama dari penataan kawasan kumuh di Kelurahan Kelayan Barat adalah mengubah permukiman yang sebelumnya padat, tidak tertata, dan minim infrastruktur dasar menjadi kawasan yang layak huni dengan sarana prasarana yang memadai. Meskipun sebagian besar masyarakat menunjukkan dukungan yang tinggi, masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran dalam memelihara fasilitas umum. Beberapa

prasarana yang telah dibangun bahkan mengalami kerusakan dan kehilangan karena kurangnya perhatian dari warga.

Selain itu, kendala yang lebih kompleks muncul pada kawasan yang berada di sempadan sungai. Sesuai aturan, kawasan sempadan sungai seharusnya tidak ditingkatkan kualitasnya, tetapi ditangani dengan pola relokasi. Namun, implementasi relokasi menghadapi tantangan besar, baik dari sisi keterbatasan anggaran maupun resistensi sosial, sebab masyarakat Kelayan Barat sudah lama memiliki ikatan ekonomi dan budaya dengan kehidupan di sekitar sungai.

Meski demikian, dampak nyata dari program penataan kawasan kumuh ini terlihat cukup signifikan. Kawasan yang sebelumnya kumuh kini lebih tertata dan layak huni, tersedia ruang interaksi sosial melalui pembangunan ruang terbuka publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat meningkat seiring dengan membaiknya kondisi lingkungan. Indikator keberhasilan yang digunakan yaitu Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Sebagai tindak lanjut, strategi yang direncanakan pemerintah adalah memperkuat peran KPP dan memberdayakan masyarakat lokal untuk lebih optimal dalam mengelola sarana publik. Disperkim berharap sarana publik ini tidak hanya bermanfaat untuk kebutuhan dasar warga,

tetapi juga dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi lokal di Kelayan Barat.⁵²

2. Informan ke-2

Nama : Asiyah
 Umur : 54 Tahun
 Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Ekonomi Atas
 (SMEA)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Asiyah, warga Kelayan Barat menuturkan bahwa ia mengetahui adanya program penataan kawasan kumuh di Kelurahan Kelayan Barat dari Disperkim Kota Banjarmasin. Selain itu, ia juga melihat langsung adanya pembangunan fisik di lingkungannya, seperti perbaikan jalan, saluran drainase, serta bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Menurutnya, program ini memberi dampak yang cukup terasa, terutama pada perbaikan infrastruktur dasar. Jalan lingkungan yang dulunya becek saat hujan kini lebih baik dan layak digunakan. Drainase yang diperbaiki juga mengurangi genangan air yang sebelumnya kerap mengganggu aktivitas harian.

Selain manfaat infrastruktur, Ibu Asiyah merasakan bahwa suasana lingkungan kini lebih tertata dan bersih, membuat warga merasa lebih nyaman. Ia menyebut bahwa beberapa tetangganya yang mendapat bantuan perbaikan rumah kini memiliki tempat tinggal yang lebih layak, meskipun jumlahnya belum banyak. Namun, ia juga menyoroti kendala

⁵² Bapak Agus Herri Wijayadi, S. T., “Kepala Bidang Kawasan Perumahan (DISPERKIM),” Pukul 14.30.

yang muncul setelah pembangunan selesai. Menurutnya, kesadaran sebagian warga untuk menjaga fasilitas masih rendah. Misalnya, saluran drainase kembali tersumbat karena kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ia menilai bahwa jika masyarakat tidak dilibatkan dalam pemeliharaan, hasil pembangunan akan cepat rusak.

Mengenai sikap warga, Ibu Asiyah menilai mayoritas mendukung program ini karena merasakan manfaat langsung. Namun ada juga sebagian kecil yang keberatan, terutama terkait relokasi dari kawasan bantaran sungai. Ia sendiri berharap agar pemerintah melalui Disperkim dapat memperluas cakupan bantuan, khususnya perbaikan rumah layak huni, serta melakukan pembinaan rutin agar masyarakat lebih peduli dalam menjaga hasil pembangunan.⁵³

3. Informan ke-3

Nama : Rabiatul
 Umur : 64 tahun
 Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD)

Ibu Rabiatul menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya program penataan kawasan kumuh dari pembangunan yang dilaksanakan Disperkim Kota Banjarmasin di sekitar lingkungannya. Ia menyebut bahwa program pembangunan rumah susun, perbaikan jalan, dan drainase merupakan bagian yang paling terlihat. Baginya, perubahan kondisi jalan merupakan manfaat yang sangat nyata. Jalan lingkungan yang sebelumnya

⁵³ Ibu Asiyah, "Warga Kelurahan Kelayan Barat," 24 September 2025, 16.55, wawancara pribadi.

sempit dan licin saat hujan kini sudah lebih baik dan mudah dilalui, baik untuk berjalan kaki maupun kendaraan roda dua.

Ia juga merasakan bahwa kondisi lingkungan Kelayan Barat secara umum lebih bersih dibandingkan sebelumnya. Rumah-rumah yang mendapat perbaikan tampak lebih rapi dan layak huni. Selain itu, adanya ruang terbuka membuat warga lebih sering berinteraksi, sehingga suasana sosial terasa lebih hidup.

Terkait partisipasi masyarakat, ia menilai sebagian besar mendukung program ini, meskipun ada juga yang merasa keberatan karena takut kehilangan rumah atau lahan akibat relokasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu lebih banyak melakukan dialog dengan masyarakat agar program berjalan lancar. Harapannya, pemerintah dapat lebih memperhatikan masalah kebersihan drainase, menambah program perbaikan rumah bagi yang belum mendapat bantuan, dan terus mengajak warga untuk aktif menjaga lingkungan.⁵⁴

4. Informan ke-4

Nama : Hj. Eliya rita
 Umur : 65 Tahun
 Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD)

Hj. Eliya Rita menjelaskan bahwa program penataan kawasan kumuh yang dilakukan Disperkim Kota Banjarmasin membawa perubahan besar di lingkungannya. Ia menceritakan bahwa sebelum adanya program

⁵⁴ Ibu Rabiatul, "Warga Kelurahan Kelayan Barat," 24 September 2025, wawancara pribadi.

ini, kondisi jalan lingkungan sangat sempit, sering becek, dan sulit dilewati. Saluran air pun buruk, sehingga ketika hujan deras, banjir kecil sering melanda. Namun, setelah adanya perbaikan, ia melihat jalan lebih lebar, drainase lebih lancar, dan beberapa ruang publik dibangun sehingga warga memiliki tempat untuk berkumpul.

Ia menilai bahwa perubahan ini bukan hanya berdampak pada fisik lingkungan, tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat. Warga lebih nyaman untuk beraktivitas dan interaksi antar tetangga menjadi lebih baik. Namun, ia juga mengkritisi adanya kendala berupa fasilitas yang mulai rusak karena tidak terpelihara dengan baik, serta masih ada warga yang tinggal di rumah yang kurang layak karena keterbatasan bantuan RTLH.

Menurutnya, mayoritas masyarakat Kelayan Barat menyambut baik program ini karena manfaatnya nyata, meskipun sebagian kecil ada yang keberatan karena isu relokasi. Harapan yang ia sampaikan adalah agar pemerintah lebih sering melakukan pengawasan agar fasilitas publik tetap terjaga dan memperluas bantuan perumahan bagi warga yang membutuhkan. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan masyarakat agar ada rasa memiliki terhadap sarana yang sudah dibangun.⁵⁵

5. Informan ke-5

Nama	: H. Masripai
Umur	: 70 Tahun
Pendidikan Terakhir	: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

⁵⁵ Ibu Hj. Eliya Rita, "Warga Kelurahan Kelayan Barat," 24 September 2025, wawancara pribadi.

H. Masripai mengungkapkan bahwa ia mengetahui program penataan kawasan kumuh yang dilaksanakan Disperkim Kota yang terlihat langsung di lingkungannya. Menurutnya, program ini sangat penting karena membawa perubahan besar, terutama dalam hal perbaikan rumah tidak layak huni dan infrastruktur dasar seperti jalan serta drainase. Ia merasa bahwa lingkungan kini lebih nyaman, bersih, dan tertata. Jalan yang lebih baik memudahkan warga beraktivitas, sementara drainase yang lebih baik membantu mengurangi banjir kecil yang sebelumnya sering terjadi.

Selain dampak fisik, H. Masripai juga menilai ada dampak sosial yang dirasakan warga. Suasana lingkungan kini lebih hidup, interaksi antarwarga lebih baik, dan rasa nyaman dalam bermukim meningkat. Namun demikian, ia juga menyoroti kendala yang masih ada, yakni rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga fasilitas yang sudah dibangun. Akibatnya, beberapa sarana mulai rusak meskipun belum lama selesai diperbaiki.

Ia menegaskan bahwa mayoritas masyarakat mendukung program ini karena merasakan manfaatnya langsung, walaupun ada sebagian kecil yang keberatan bila terkait relokasi. Harapannya, pemerintah dapat lebih memperhatikan aspek pemeliharaan dan memberikan pembinaan masyarakat agar lebih peduli terhadap sarana publik. Ia juga berharap

program ini terus dilanjutkan sampai kawasan kumuh di Kelayan Barat benar-benar bisa tertangani dengan tuntas.⁵⁶

⁵⁶ Bapak H. Masripai, “Warga Kelurahan Kelayan Barat,” 2 September 2025, wawancara pribadi.

Tabel 4. 1 Identitas Informan dan Uraian Hasil Wawancara

No	Informan	Komunikasi	Sumber Daya	Disposisi Pelaksana	Struktur Birokrasi	Fungsi Perda	Tantangan Implementasi
1.	Agus Herri Wijayadi	Sosialisasi dan pelibatan masyarakat telah dilakukan, namun pemahaman warga tentang kewajiban pemeliharaan masih rendah.	Anggaran dan SDM terbatas sehingga penanganan dilakukan bertahap dan relokasi sempadan sungai belum optimal	Komitmen pemerintah kuat, terlihat dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan KPP	Struktur pelaksanaan sudah jelas, namun koordinasi lintas sektor dan birokrasi anggaran masih panjang	Perda menjadi payung hukum penataan kawasan kumuh, RLTH, rusunawa, dan infrastruktur	Rendahnya kesadaran warga, resistensi relokasi, keterbatasan anggaran
2.	Asiyah	Mengetahui program dari Disperkim dan pembangunan fisik	Infrastruktur dan RLTH dirasakan, tetapi belum menjangkau semua warga	Mendukung program namun, warga kurang peduli menjaga fasilitas	Pengawasan pasca pembangunan dinilai kurang	Perda dirasakan manfaatnya melalui perbaikan lingkungan	Fasilitas cepat rusak akibat kurangnya pemeliharaan
3.	Rabiatul	Mengetahui program dari pelaksanaan pembangunan,	Jalan dan drainase membaik, namun masih	Sikap warga umumnya mendukung, tetapi khawatir	Perlu dialog lebih intens antara pemerintah	Perda mendorong perubahan fisik dan	Kekhawatiran kehilangan ruma/lahan

		bukan dari sosialisasi langsung	terbatas	terhadap relokasi	dan warga	sosial lingkungan	
4.	Eliya rita	Informasi diperoleh dari hasil pembangunan di lingkungan	Infratraktur membaik, namun bantuan RLTH terbatas	Masyarakat merasa nyaman, tetapi kepedulian menjaga fasilitas rendah	Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan	Perda berfungsi sebagai alat penataan dan rekayasa sosial	Kurangnya pemeliharaan fasilitas publik
5.	Masripai	Mengetahui program dari aktivitas pembangunan Disperkim	Jalan, drainase, dan rumah lebih layak	Dukungan warga terlihat, namun kesadaran menjaga fasilitas rendah	Pembinaan masyarakat belum optimal	Perda memberi legitimasi hukum penataan kawasan kumuh	Rendahya partisipasi pemeliharaan dan kesadaran hukum

Data diolah oleh penulis (2025)

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah diperoleh, analisis data yang digunakan oleh peneliti menjadi dasar pembahasan dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023

a. Tahapan Implementasi

1) Perencanaan Program

Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menegaskan bahwa penataan kawasan kumuh merupakan bagian penting dari implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2023. Dalam perencanaan, pemerintah menyesuaikan prioritas dengan data luasan kawasan kumuh yang ditetapkan dalam SK Wali Kota No. 215 tahun 2025. Kawasan Kelayan Barat termasuk salah satu wilayah dengan kategori kumuh ringan, sehingga masuk dalam prioritas penanganan

2) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Sebelum pelaksanaan program, pemerintah daerah melakukan sosialisasi melalui kegiatan pertemuan warga dan forum RW/RT. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penataan kawasan kumuh, terutama terkait sanitasi, drainase, dan rumah layak huni. Sosialisasi ini juga bertujuan mengurangi resistensi masyarakat terhadap rencana relokasi di bantaran sungai yang masuk kawasan sempadan

3) Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program penataan kawasan kumuh di Kelayan Barat meliputi beberapa kegiatan fisik pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan drainase, dan peningkatan akses jalan lingkungan. Selain itu, ruang publik juga dibangun untuk mendukung aktivitas sosial warga. Program ini sejalan dengan Program Nasional KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang juga menjadikan Banjarmasin sebagai salah satu kota prioritas

4) Pengawasan dan Evaluasi

Tahap pengawasan dilakukan oleh Disperkim bersama aparat kelurahan dan KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat). Evaluasi keberhasilan dilihat dari berkurangnya luasan kawasan kumuh sesuai indikator Permen PUPR No. 14/2018. Menurut laporan Pemkot, sebagian wilayah Kelayan Barat sudah mengalami penurunan status kekumuhan setelah dilakukan penataan

a. Peran dan Strategi Pemerintah Daerah

Dalam implementasi Perda ini, pemerintah daerah berperan sebagai:

- 1) Regulator, dengan menetapkan aturan melalui Perda No. 1 Tahun 2023 dan SK Wali Kota tentang penetapan lokasi kumuh.
- 2) Fasilitator, dengan menyediakan sarana prasarana dasar seperti drainase, sanitasi, jalan, dan perumahan.

- 3) Pelaksana, melalui Disperkim yang mengintegrasikan program lokal dengan program nasional (seperti KOTAKU dan Program 100-0-100 PUPR).

Strategi yang ditempuh meliputi pemberdayaan masyarakat, pembentukan KPP untuk pemeliharaan fasilitas, serta pemanfaatan ruang publik untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga

b. Partisipasi dan Respons Masyarakat

Partisipasi masyarakat Kelayan Barat terbilang cukup baik. Warga mendukung program penataan kawasan kumuh karena merasakan manfaat langsung berupa akses jalan yang lebih baik, lingkungan yang lebih bersih, dan tersedianya ruang terbuka publik. Namun, masih ditemukan kendala berupa rendahnya kesadaran dalam memelihara sarana yang sudah ada. Sebagian fasilitas publik rusak karena tidak dijaga dengan baik.

Disperkim Kota Banjarmasin menegaskan bahwa keberlanjutan hasil program sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk aktif melalui program pemberdayaan dan pembinaan kelompok pemelihara

a. Teori implementasi kebijakan George C. Edwards III

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 telah dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan model implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang menekankan empat variabel utama

yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.⁵⁷

1) Komunikasi

Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) telah melakukan sosialisasi perda kepada masyarakat melalui berbagai metode seperti pertemuan warga, media sosial, dan pembagian leaflet. Namun, tingkat pemahaman masyarakat masih beragam. Sebagian warga mengetahui keberadaan perda, tetapi tidak memahami secara detail isi dan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya efektif.

2) Sumber Daya

Implementasi kebijakan menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan jumlah SDM pelaksana. Akibatnya, penataan kawasan kumuh dilakukan secara bertahap dan belum menyentuh seluruh wilayah Kelayan Barat. Temuan ini menunjukkan pentingnya dukungan sumber daya yang memadai agar kebijakan dapat berjalan optimal.

3) Disposisi Pelaksana

Disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan cukup kuat, terbukti dari upaya lintas sektor antara Disperkim, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan PDAM Bandarmasih dalam melaksanakan program penataan kawasan. Namun, koordinasi lintas sektor terkadang terhambat oleh perbedaan prioritas program.

⁵⁷ George C. Edwards, *Implementing Public Policy* (Congressional Quarterly Press, 1980).

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sudah terbentuk dengan jelas melalui pembagian tugas antarinstansi. Namun, proses birokrasi yang panjang dalam penganggaran dan pelaksanaan proyek sering kali menghambat percepatan implementasi.

Dengan demikian, implementasi perda ini secara umum telah mengikuti prinsip-prinsip implementasi kebijakan menurut Edwards III, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan terutama pada aspek komunikasi dan sumber daya.

b. Teori Peraturan Daerah menurut Harjono

Dalam kerangka Teori Peraturan Daerah menurut Harjono, Perda Nomor 1 Tahun 2023 berperan sebagai instrumen hukum yang memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan kawasan padat penduduk. Kedudukan Perda ini strategis karena memberikan dasar hukum bagi tindakan seperti perbaikan infrastruktur, relokasi, hingga pembentukan kelompok masyarakat pengelola fasilitas publik.

Fungsi perda sebagai instrumen otonomi daerah tercermin dari kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan penataan permukiman secara mandiri sesuai kebutuhan lokal. Fungsi sebagai sarana rekayasa sosial juga terlihat dari perubahan perilaku masyarakat pasca implementasi, seperti meningkatnya

kesadaran akan pentingnya sanitasi dan kebersihan lingkungan, meskipun masih ada tantangan dalam hal partisipasi aktif.

Sebagai instrumen kebijakan publik, perda ini memberikan pedoman operasional bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program secara terukur dan terarah. Program-program seperti RTLH, pembangunan rusunawa, dan perbaikan infrastruktur merupakan wujud konkret pelaksanaan perda dalam bentuk kebijakan sektoral, perda ini juga berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan lokal karena selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.

Keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan intervensi kebijakan, tetapi juga menjadi alat rekayasa sosial yang penting dalam mengubah wajah kawasan kumuh menjadi lingkungan yang lebih layak huni dan berkelanjutan.

Implementasi Perda No. 1 Tahun 2023 di Kelayan Barat telah berjalan sesuai dengan kerangka teori implementasi kebijakan dan teori peraturan daerah. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tantangan seperti keterbatasan anggaran, resistensi sosial terhadap relokasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Meski demikian, kebijakan ini telah membawa perubahan positif baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi di kawasan yang sebelumnya tergolong kumuh.

2. Tantangan Implementasi Peraturan Daerah dalam Penataan Kawasan Kumuh

Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kelurahan Kelayan Barat menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) serta masyarakat setempat, ditemukan bahwa hambatan yang muncul bersifat struktural, sosial, maupun teknis. Untuk memahami lebih mendalam, analisis berikut menggunakan dua pendekatan teori, yaitu teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dan teori Peraturan Daerah menurut Harjono.

a. Analisis Tantangan Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Dalam konteks pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2023 di Kelayan Barat, keempat faktor ini menunjukkan tantangan yang cukup kompleks.

1) Komunikasi

Tantangan pertama terletak pada aspek komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Herri Wijayadi dari Disperkim, sosialisasi program penataan kawasan kumuh telah dilakukan melalui pertemuan warga dan koordinasi kelurahan. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat

yang belum memahami substansi Perda maupun manfaat jangka panjang dari program tersebut. Akibatnya, muncul sikap kurang peduli terhadap pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun. Menurut Edwards III, komunikasi yang tidak efektif dapat menghambat implementasi kebijakan karena pesan kebijakan tidak tersampaikan secara jelas dan konsisten.⁵⁸ Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa informasi terkait tanggung jawab masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan belum sepenuhnya dipahami. Hal ini menyebabkan munculnya perilaku kurang disiplin, seperti masih membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan perawatan drainase. Dengan demikian, lemahnya komunikasi menjadi tantangan utama dalam menjaga kesinambungan hasil program.

2) Sumber Daya

Faktor kedua adalah keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun anggaran. Berdasarkan keterangan informan dari Disperkim, pelaksanaan program di Kelayan Barat hanya dapat dilakukan secara bertahap karena keterbatasan dana daerah. Selain itu, jumlah tenaga lapangan juga belum sebanding dengan luas wilayah dan tingkat kepadatan penduduk. Akibatnya, pengawasan serta pemeliharaan pasca-pembangunan belum berjalan maksimal. Dalam Perda No. 1 Tahun 2023 tidak disebutkan secara spesifik satu dinas sebagai penanggung jawab tunggal pengawasan dan pemeliharaan pasca pembangunan.

⁵⁸ Edwards, *Implementing Public Policy*.

Perda hanya mengatur bahwa penyelenggaraan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah sesuai kewenangannya, sehingga dalam praktik terjadi pembagian tugas antar OPD, dengan Disperkim sebagai leading sector.

Edwards III menegaskan bahwa tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan tidak dapat mencapai hasil optimal.⁵⁹ Dalam konteks ini, keterbatasan dana dan tenaga teknis menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan Perda. Bahkan, masyarakat menyebutkan bahwa beberapa fasilitas publik mulai rusak karena kurangnya perawatan dan pengawasan rutin.

3) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap dan komitmen pelaksana di lapangan juga menjadi faktor yang memengaruhi implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun Perda telah mengamanatkan adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan kawasan permukiman, pada tingkat implementasi masih ditemukan rendahnya keterlibatan aktif sebagian warga. Sebagian masyarakat menganggap bahwa program penataan kawasan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Edwards menjelaskan bahwa disposisi pelaksana sangat menentukan karena kebijakan akan berjalan efektif jika pelaksana memiliki komitmen kuat.⁶⁰ Dalam kasus ini, semangat petugas pemerintah belum

⁵⁹ Edwards, *Implementing Public Policy*.

⁶⁰ Edwards, *Implementing Public Policy*.

diimbangi dengan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi aktif, sehingga menyebabkan keberlanjutan program menjadi terhambat.

4) Struktur Birokrasi

Faktor terakhir menurut Edwards adalah struktur birokrasi. Tantangan di bidang ini terlihat dari masih kurangnya koordinasi antara Disperkim dengan instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum. Akibatnya, beberapa program mengalami keterlambatan karena proses birokrasi yang panjang. Selain itu, belum ada sistem pengawasan terpadu yang memastikan kelangsungan hasil pembangunan. Kondisi ini menggambarkan apa yang disebut Edwards sebagai fragmentasi birokrasi, di mana pembagian kewenangan antarlembaga justru memperlambat proses implementasi.

b. Analisis Tantangan Berdasarkan Teori Peraturan Daerah Menurut Harjono

Menurut Harjono, Peraturan Daerah merupakan instrumen otonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya. Dalam konteks penataan kawasan kumuh, Perda Nomor 1 Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman hukum dan kebijakan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan daerah, yaitu fungsi pengaturan, sinkronisasi, dan penegakan.

1) Fungsi Pengaturan dan Pelaksanaan Secara normatif, Perda No. 1

Tahun 2023 sudah mengatur penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman dengan baik. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan sosial. Misalnya, masalah masyarakat di bantaran sungai cenderung menolak direlokasi karena faktor ekonomi dan keterikatan sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan realitas sosial di lapangan.

Menurut Harjono, fungsi pengaturan tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan pelaksanaan yang adaptif terhadap kondisi masyarakat.⁶¹

- 2) Sinkronisasi kebijakan Tantangan lain muncul pada aspek sinkronisasi antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional. Disperkim mengakui bahwa meskipun perda sudah disusun berdasarkan UU No. 1 Tahun, pelaksanaannya sering terkendala oleh perbedaan prioritas antarinstansi. Misalnya, program peningkatan drainase memerlukan koordinasi lintas dinas, namun mekanismenya belum terintegrasi dengan baik. Hal ini memperkuat pandangan Harjono bahwa sinkronisasi antar level pemerintahan merupakan tantangan klasik dalam pelaksanaan perda.⁶²
- 3) Penegakan dan Kepatuhan, aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang juga masih lemah. Berdasarkan hasil wawancara, masih ada masyarakat yang membangun di sempadan sungai tanpa izin. Pemerintah kesulitan menindak secara tegas

⁶¹ Harjono, *Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Daerah*, hlm.125.

⁶² Harjono, *Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Daerah*, hlm.128.

karena mempertimbangkan faktor sosial dan kemanusiaan. Padahal, menurut Harjono, peraturan daerah harus ditegakkan secara konsisten agar memiliki wibawa dan efektivitas hukum.⁶³ Ketidaktegasan ini menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya implementasi Perda No. 1 Tahun 2023.

Berdasarkan kedua teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 di Kelayan Barat tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh aspek sosial dan kelembagaan.

Dari perspektif Edwards III, tantangan utama terletak pada komunikasi dan sumber daya yang belum optimal, serta struktur birokrasi yang masih terfragmentasi.

Sedangkan menurut Harjono, tantangan terletak pada ketidaksinkronan antar kebijakan, lemahnya penegakan hukum, dan kesenjangan antara norma hukum dan kondisi sosial masyarakat.

Oleh karena itu, agar implementasi perda dapat berjalan efektif, diperlukan sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten agar tujuan penataan kawasan kumuh benar-benar tercapai dan berkelanjutan.

⁶³ Harjono, *Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Daerah*, hlm.128.